

BAB V

SIMPULAN, KETERBATASAN PENELITIAN, DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, maka simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi non karyawan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,252 dan nilai t_{hitung} lebih besar daripada nilai t_{tabel} ($10,957 > 1,966$), serta nilai signifikansi pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak lebih kecil daripada nilai signifikansi 5% ($0,000 < 0,050$).
2. Postur motivasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi non karyawan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,128 dan nilai t_{hitung} lebih besar daripada nilai t_{tabel} ($4,993 > 1,966$), serta nilai signifikansi postur motivasi terhadap kepatuhan pajak lebih kecil daripada nilai signifikansi 5% ($0,000 < 0,050$).
3. Pengetahuan pajak dan postur motivasi berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi non karyawan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,237 dan 0,045 dan nilai F_{hitung} lebih besar daripada F_{tabel} ($62,106 > 3,02$), serta nilai signifikansi lebih kecil daripada nilai signifikansi 5% ($0,000 < 0,050$).

B. Keterbatasan Penelitian

Dalam menyelesaikan penelitian ini penulis menyadari bahwa masih terdapat beberapa keterbatasan. Keterbatasan yang ada pada penelitian ini antara lain:

1. Jumlah variabel

Penelitian ini menggunakan dua variabel bebas (pengetahuan pajak dan postur motivasi) dan satu variabel terikat (kepatuhan pajak). Meskipun secara teori pengetahuan pajak dan postur motivasi dapat mempengaruhi kepatuhan pajak, penulis menyadari bahwa terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak.

2. Periode penelitian.

Penelitian hanya dilakukan selama masa penulisan skripsi yaitu sekitar dua bulan. Dengan keterbatasan waktu penelitian tersebut, dalam penyusunan materi pernyataan kuesioner masih terdapat beberapa kekurangan yang dikemudian hari dapat lebih dikembangkan. Keterbatasan waktu penelitian juga berpengaruh terhadap penyebaran kuesioner yang dilakukan dengan berbagai keterbatasan yang ada berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh penulis.

3. Responden penelitian.

Responden penelitian ini hanya terbatas pada responden yang dilakukan melalui penyebaran langsung di KPP pratama, serta beberapa tempat keramaian seperti di Pasar Cipulir dan Cilandak *Town Square*, sehingga belum dapat mencakup seluruh wilayah kerja Kanwil DJP Jakarta Selatan II. Oleh karena itu, hasil penelitian ini belum dapat dijadikan generalisasi dari seluruh daerah di wilayah kerja Kanwil DJP Jakarta Selatan II. Hasil yang berbeda mungkin terjadi jika data diperoleh dari seluruh wilayah kerja Kanwil DJP Jakarta Selatan II.

4. Jawaban responden.

Penelitian ini menggunakan instrumen penelitian kuesioner dalam pengumpulan data, sehingga penulis tidak dapat menjamin jawaban dari responden sesuai dengan fakta wajib pajak. Jawaban atas item-item pernyataan dalam kuesioner dimungkinkan dapat terjadi bias karena persepsi responden dalam mengisi kuesioner yang berbeda-beda sehingga jawaban yang diberikan menjadi cenderung tidak

objektif. Jawaban pernyataan oleh responden hanya menggambarkan pendapat atau persepsi wajib pajak sebagai objek penelitiannya.

C. Saran

Berdasarkan simpulan dan adanya keterbatasan penelitian tersebut, maka penulis merekomendasikan beberapa saran terkait penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan pajak dan postur motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa kepatuhan pajak yang rendah dapat ditingkatkan dengan cara meningkatkan pengetahuan pajak dan postur motivasi dari wajib pajak. Beberapa hal yang dapat penulis sarankan bagi DJP guna meningkatkan kepatuhan pajak adalah sebagai berikut:

a. Melakukan sosialisasi.

Sosialisasi yang diberikan berkaitan dengan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak serta peraturan perpajakan. Kegiatan sosialisasi sebaiknya dilaksanakan secara rutin dan kontinyu. Dengan sosialisasi yang rutin, intensitas informasi yang diterima oleh wajib pajak cukup tinggi sehingga diharapkan secara perlahan dapat menambah pengetahuan pajak wajib pajak. Bentuk sosialisasi yang dapat dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Mengadakan kegiatan sosialisasi yang rutin, misal pada minggu kedua setiap bulannya, dengan membuka pojok pajak di pusat-pusat keramaian seperti di pasar, pusat pertokoan, dan pusat perkantoran.
- 2) Mengadakan kegiatan sosialisasi khusus untuk wajib pajak baru dalam sebulan terakhir dengan mengundang wajib pajak baru tersebut ke KPP Pratama untuk mengikuti sosialisasi.
- 3) Sosialisasi melalui media masa baik media elektronik maupun media cetak. Misalnya dilakukan dengan membuat sebuah acara yang rutin dilaksanakan sebulan atau dua bulan sekali di radio atau televisi. Serta bentuk propaganda lainnya seperti iklan baik di internet, televisi, radio maupun media cetak, spanduk, banner, *billboard*, dan lainnya.

b. Peningkatan edukasi pajak dan pemberian edukasi pajak sejak dini.

Peningkatan edukasi pajak dapat dilakukan kepada masyarakat baik melalui sosialisasi di kantor pajak, sekolah-sekolah, atau kegiatan lain. Edukasi pajak sejak dini dapat diberikan dengan tidak hanya sekedar menerbitkan buku tentang pajak untuk anak-anak, melainkan juga dengan berbagai kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan dan intensif dengan format yang beragam, inovatif, dan kreatif. Selain itu, mungkin juga dapat diberikan melalui jalur pendidikan khususnya pendidikan perpajakan dengan memasukkan materi perpajakan ke dalam kurikulum pendidikan nasional. Dengan edukasi pajak sejak dini tentang betapa pentingnya pajak, maka diharapkan dapat menanamkan kesadaran tentang pajak sejak dini, dapat berpengaruh terhadap pola pikir anak-anak, dan dapat menimbulkan rasa kebanggaan dan kepedulian terhadap pajak.

c. Menyelenggarakan seminar.

DJP perlu menyelenggarakan seminar, *workshop*, atau kegiatan lain yang dapat meningkatkan pengetahuan pajak yang dimiliki wajib pajak pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Kegiatan seminar perpajakan dapat dilaksanakan secara rutin, misalnya setiap bulan atau tiga bulan sekali. Kegiatan tersebut baiknya ditujukan kepada wajib pajak yang masih tergolong baru sehingga diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan pajak kepada mereka. Masyarakat juga diharapkan dapat bersikap proaktif terhadap peraturan perpajakan terbaru. Kegiatan seminar juga dapat dilaksanakan di perguruan tinggi, sehingga dapat memberikan tambahan wawasan pajak kepada para mahasiswa yang diharapkan juga dapat menanamkan kesadaran dan kepedulian pajak pada diri mereka.

d. Mengoptimalkan peran kring pajak 1500200.

Kring pajak merupakan salah satu pemberian layanan DJP kepada wajib pajak berupa layanan pemberian informasi umum perpajakan, penyampaian informasi perpajakan, dan penerimaan pengaduan melalui saluran telepon. Kring pajak dapat menjadi sarana yang bagus untuk memberikan informasi pajak terhadap wajib pajak sehingga dengan begitu pengetahuan wajib pajak pun dapat bertambah. Oleh karena itu, DJP perlu memastikan layanan kring pajak tetap berjalan optimal. DJP harus

dapat memastikan kring pajak mudah dihubungi wajib pajak, sehingga tidak ada lagi keluhan dari wajib pajak mengenai susahya menghubungi kring pajak. Salah satu yang dapat dilakukan DJP adalah dengan menambah saluran kring pajak yang diikuti pula dengan menambah agen kring pajak yang memiliki kompetensi bagus dan kemampuan penyampaian ilmu atau informasi yang baik. Sehingga dengan kemudahan tersebut, wajib pajak akan mudah mencari informasi tentang perpajakan. Implikasinya wajib pajak bertambah pengetahuannya dan tentu diharapkan wajib pajak akan menjadi tambah tertib dalam menyetorkan dan melaporkan kewajiban perpajakannya.

e. Perkuat motivasi yang ada dalam diri wajib pajak.

DJP harus memperhatikan motivasi yang ada dalam diri wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Untuk dapat menjaga dan meningkatkan motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, maka petugas pajak seharusnya lebih meningkatkan lagi dorongan-dorongan kepada wajib pajak dalam membayar pajak baik itu dalam bentuk kemudahan dalam segala hal pemenuhan kewajiban perpajakan kepada wajib pajak maupun insentif-insentif pajak yang diberikan kepada wajib pajak. Selain itu, DJP juga harus meningkatkan mutu pelayanan perpajakan kepada wajib pajak, jika pelayanan kurang memuaskan maka akan dapat menimbulkan keengganan wajib pajak melangkah ke KPP Pratama. DJP juga harus dapat menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam sistem perpajakan, dan harus dapat menyakinkan wajib pajak bahwa penerimaan pajak sepenuhnya untuk pembangunan bangsa dan negara, serta meningkatkan citra *good governance* yang dapat menimbulkan adanya rasa saling percaya antara otoritas pajak (DJP) dan masyarakat wajib pajak, sehingga kegiatan pembayaran pajak akan menjadi sebuah kebutuhan dan kerelaan, bukan suatu kewajiban.

2. Bagi peneliti selanjutnya.

Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian yang sama dengan penelitian ini dengan menggunakan ukuran sampel yang lebih besar dan teknik pengambilan sampel yang berbeda, serta dengan periode penelitian yang lebih lama.

Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan menambah variabel bebas selain pengetahuan pajak dan postur motivasi sebagai prediktor kepatuhan pajak. Penambahan variabel bebas tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan model regresi untuk menjelaskan variabel terikat.

Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan objek yang berbeda, yaitu menggunakan lokasi penelitian yang berbeda. Penelitian-penelitian tersebut dapat digunakan untuk mengonfirmasi hasil yang diperoleh dari penelitian ini dan penelitian-penelitian sebelumnya.

